



PUTUSAN

Nomor 202 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. NAJMUDDIN HR, S.E. BIN HARUNA RASYID, bertempat tinggal di BTN Tahoa Blok G Nomor 4 Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Kanna, DIP.BA., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nusantara Baru Nomor 428 Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. HJ. ROSMA, S.E. BINTI LOTANG**, bertempat tinggal di Jalan Alam Mekongga Nomor 85 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- 2. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LATAMBAGA**, berkedudukan di Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kolaka untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 202 K/Ag/2018



1. Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I Hj. Rosma, S.E. binti Lotang dengan saudara H. Najmuddin Haruna, S.E. bin Haruna Rasyid yang dilangsungkan pada tanggal 2 November 2006;
3. Menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 163/35/IX/2006 tanggal 2 November 2006 yang dikeluarkan oleh Termohon II tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah meminta agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Kolaka dengan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Klk., tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah kemudian putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PTA.Kdi., tanggal 20 November 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2017/PA.Klk., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Kolaka, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 202 K/Ag/2018



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan cerai oleh Termohon Kasasi I/Penggugat yang teregistrasi Nomor 791K/AG/2017 tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Mengadili

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 31/Pdt.G/2017/PTA.Kdi, tanggal 4 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Klk., tanggal putus 14 Juni 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon II untuk mencatat perkawinan Pemohon dan Termohon I adalah tidak sah dan batal demi hukum serta menarik kembali Kutipan Buku Nikah Nomor 160/35/IX/2006 tanggal 23 September 2006 ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 202 K/Ag/2018



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Kasasi bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak cukup pertimbangan hukum, tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan hukum dan azas *ratio decidendi* dengan mengemukakan alasan hukum, dasar hukum, maupun sumber hukum;
2. Bahwa alasan kasasi bahwa putusan *Judex Facti* kurang tepat dan tidak adil, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah memenuhi standar baku keadilan dimana pihak yang berhak dapat menerima apa yang menjadi haknya dan pihak yang berkewajiban memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak;
3. Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum di bagi setelah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Zulhairi, S.E. Bin M. Arifin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 202 K/Ag/2018



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini di bebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi,
H. NAJMUDDIN HARUNA, SE. BIN H. HARUNA RASYID tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 202 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M..

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 202 K/Ag/2018

